



Responsibility and Role of Hospitals in Efforts to Resolve Medical Disputes over Surgical Procedures for Children Suffering from Tumors (Study at H. Adam Malik Hospital Medan)

Tanggung Jawab dan Peran Rumah Sakit dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Medis atas Tindakan Bedah Anak yang Menderita Tumor (Studi pada RSUP H. Adam Malik Medan)

Dwiki Ahmad Syaufi¹; Redyanto Sidi²; Marice Simarmata³
^{1,2,3} Magister Hukum Kesehatan, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia
Email: ¹ ahmadwikiki@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [23 Maret 2026]
Revised [27 April 2026]
Accepted [30 April 2026]

KEYWORDS

Hospital, Medical Dispute, Pediatric Surgery, Legal Responsibility.

This is an open access article under the [CC-BY-SA license](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



ABSTRAK

Tindakan bedah pada anak penderita tumor merupakan pelayanan medis berisiko tinggi yang berpotensi menimbulkan sengketa medis. Dalam hukum kesehatan, rumah sakit berperan sebagai penyelenggara pelayanan sekaligus subjek hukum yang bertanggung jawab atas mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan penyelesaian sengketa medis. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab hukum serta peran rumah sakit dalam penyelesaian sengketa medis atas tindakan bedah anak penderita tumor berdasarkan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan dukungan studi lapangan di RSUP H. Adam Malik Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum rumah sakit bersifat komprehensif, mencakup tindakan tenaga medis, sistem pelayanan, kepatuhan terhadap standar keselamatan pasien, serta dokumentasi rekam medis. Rumah sakit juga memiliki peran strategis dalam penyelesaian sengketa medis melalui mekanisme non-litigasi, khususnya mediasi internal dan sistem pengaduan pasien, guna memberikan perlindungan hukum dan mencegah eskalasi sengketa.

ABSTRACT

Surgical procedures in children with tumors constitute high-risk medical services that have the potential to give rise to medical disputes. Within the framework of health law, hospitals function not only as healthcare providers but also as legal entities responsible for service quality, patient safety, and the resolution of medical disputes. This study aims to analyze the legal responsibilities and roles of hospitals in resolving medical disputes arising from pediatric surgical procedures in children with tumors, based on Minister of Health Regulation Number 24 of 2022, Law Number 17 of 2023 on Health, and Government Regulation Number 28 of 2024. The research employs normative and empirical juridical approaches, supported by field studies conducted at H. Adam Malik General Hospital, Medan. The findings indicate that hospital legal responsibility is comprehensive, encompassing the actions of medical personnel, healthcare service systems, compliance with patient safety standards, and medical record documentation. Hospitals also play a strategic role in resolving medical disputes through non-litigation mechanisms, particularly internal mediation and patient complaint systems, in order to provide legal protection and prevent the escalation of disputes.

PENDAHULUAN

Tindakan bedah pada anak yang menderita tumor merupakan salah satu bentuk pelayanan medis dengan tingkat risiko tinggi, baik dari sisi klinis maupun hukum. Anak sebagai pasien memiliki kerentanan biologis dan psikologis, serta tidak memiliki kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan tindakan medis secara mandiri, sehingga keputusan sepenuhnya bergantung pada orang tua atau wali. Kondisi ini sering menimbulkan perbedaan persepsi antara tenaga medis dan keluarga pasien, terutama ketika hasil tindakan bedah tidak sesuai dengan harapan, yang pada akhirnya berpotensi memicu sengketa medis (Putri & Nugroho, 2020). Dalam konteks rumah sakit rujukan nasional seperti RSUP H. Adam Malik Medan, kompleksitas kasus bedah tumor anak semakin meningkatkan potensi terjadinya konflik medis apabila tidak dikelola dengan sistem yang komprehensif.

Urgensi penguatan tanggung jawab dan peran rumah sakit dalam penyelesaian sengketa medis semakin mengemuka seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menegaskan hak pasien atas informasi, keselamatan, dan perlindungan hukum, sekaligus menempatkan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab 2 | Authors; Short Title ...

tidak hanya terhadap hasil pelayanan, tetapi juga terhadap proses pelayanan medis. UU ini juga menekankan bahwa penyelesaian sengketa medis seharusnya diupayakan terlebih dahulu melalui mekanisme non-litigasi, seperti mediasi dan penyelesaian internal, sebelum ditempuh jalur peradilan (Kemenakes RI, 2024). Ketentuan tersebut menuntut rumah sakit untuk memiliki sistem penyelesaian sengketa yang efektif, transparan, dan berkeadilan.

Selain itu, keberadaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis semakin mempertegas peran rumah sakit dalam pencegahan dan penyelesaian sengketa medis. Rekam medis, khususnya rekam medis elektronik, memiliki fungsi tidak hanya sebagai alat komunikasi klinis, tetapi juga sebagai alat bukti hukum yang sah. Ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian pencatatan tindakan bedah, informed consent, serta tindak lanjut perawatan dapat melemahkan posisi hukum rumah sakit dalam menghadapi klaim sengketa medis, meskipun tindakan telah dilakukan sesuai standar profesi (Handayani & Lestari, 2022). Oleh karena itu, kepatuhan rumah sakit terhadap standar penyelenggaraan rekam medis menjadi aspek krusial dalam perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis.

Penguatan regulasi tersebut kemudian diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana UU Kesehatan, yang mengatur secara lebih rinci mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan, tata kelola rumah sakit, pengawasan mutu, serta penanganan permasalahan pelayanan kesehatan. PP ini menegaskan bahwa rumah sakit wajib memiliki mekanisme pengendalian risiko dan penyelesaian masalah pelayanan kesehatan, termasuk sengketa medis, melalui peran komite etik, komite medik, dan unit medikolegal (Kemenakes RI, 2024). Dalam praktiknya, belum semua rumah sakit mampu mengimplementasikan mekanisme tersebut secara optimal, terutama dalam kasus-kasus kompleks seperti bedah tumor pada anak.

Permasalahan lain yang sering muncul adalah belum optimalnya pelaksanaan informed consent sebagai proses komunikasi yang menyeluruh dan berkesinambungan. Informed consent kerap dipahami sebatas dokumen administratif, bukan sebagai sarana edukasi dan dialog antara dokter dan keluarga pasien mengenai risiko, manfaat, serta alternatif tindakan medis. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada sengketa medis, terutama ketika terjadi komplikasi atau hasil yang tidak diharapkan (Yuliana, 2021). Ketidakefektifan komunikasi medis ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak dapat hanya berfokus pada aspek hukum semata, tetapi juga pada aspek manajerial dan etika pelayanan kesehatan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab dan peran rumah sakit dalam penyelesaian sengketa medis atas tindakan bedah anak penderita tumor merupakan isu yang sangat relevan dan mendesak untuk dikaji. Penelitian ini penting untuk menelaah bagaimana implementasi PMK No. 24 Tahun 2022, UU No. 17 Tahun 2023, dan PP No. 28 Tahun 2024 dijalankan oleh RSUP H. Adam Malik Medan, serta bagaimana rumah sakit menjalankan fungsi perlindungan hukum, pencegahan sengketa, dan penyelesaian sengketa medis secara adil, efektif, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

LANDASAN TEORI

Teori Tanggung Jawab Rumah Sakit

Setiap tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam lingkup rumah sakit pada prinsipnya berada di bawah tanggung jawab institusi rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan (Marzuki, 2020). Salah satu dasar teoritis pertanggungjawaban rumah sakit adalah teori vicarious liability, yaitu prinsip pertanggungjawaban pemberi kerja atas perbuatan pekerjanya sepanjang perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas. Dalam konteks rumah sakit, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya merupakan bagian dari sistem kerja rumah sakit yang menjalankan tugas pelayanan medis kepada pasien. Oleh karena itu, apabila tenaga kesehatan melakukan kelalaian dalam menjalankan tugas profesionalnya, maka rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang dialami pasien, sepanjang terdapat hubungan kerja dan pelaksanaan tugas yang sah (Subekti, 2019).

Teori Perlindungan Hukum Pasien

Perlindungan hukum pasien diwujudkan melalui pemenuhan berbagai hak dasar pasien, antara lain hak atas informasi yang benar dan lengkap mengenai kondisi kesehatan, diagnosis, prosedur medis, serta risiko tindakan yang akan dilakukan. Hak ini berkaitan erat dengan prinsip informed consent, yaitu *Jurnal Multimedia Dehasen*, Vol. 1 No. 1 Januari 2022 page: 1 – 2| 3 persetujuan tindakan medis yang diberikan secara sadar oleh pasien atau orang tua/wali pasien anak. *Informed consent* merupakan



instrumen hukum penting untuk melindungi pasien dari tindakan medis yang dilakukan tanpa persetujuan yang sah. Tanpa adanya pemenuhan hak ini, tindakan medis berpotensi menimbulkan sengketa hukum (Putri & Nugroho, 2020). Penguatan perlindungan hukum pasien secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan hak pasien serta kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut (Kemenakes RI, 2024).

Teori Informed Consent

Informed consent merupakan prinsip fundamental dalam pelayanan kesehatan yang menegaskan bahwa setiap tindakan medis harus didahului dengan persetujuan pasien setelah memperoleh informasi yang lengkap, benar, dan dapat dipahami. Prinsip ini lahir sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas integritas tubuh dan hak untuk menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*). Dalam perspektif hukum kesehatan, informed consent berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi pasien sekaligus sebagai dasar legal bagi tenaga medis dalam melakukan tindakan medis (Hadjon, 2019).

Teori Penyelesaian Sengketa Medis

Sengketa medis merupakan perselisihan yang timbul antara pasien dan tenaga kesehatan atau rumah sakit akibat ketidakpuasan terhadap pelayanan medis yang diberikan, baik yang berkaitan dengan dugaan kelalaian medis, pelanggaran hak pasien, maupun hasil tindakan medis yang tidak sesuai harapan. Penyelesaian sengketa medis dapat ditempuh melalui mekanisme litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian melalui jalur litigasi dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, baik pengadilan perdata, pidana, maupun tata usaha negara, tergantung pada sifat sengketa yang terjadi. Litigasi bertujuan untuk memperoleh putusan yang bersifat mengikat dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak (Mertokusumo, 2016).

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan desain yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis norma, asas, dan peraturan perundang-undangan terkait tanggung jawab serta peran rumah sakit, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji implementasi ketentuan hukum dalam praktik pelayanan kesehatan. Penelitian dilaksanakan di RSUP H. Adam Malik Medan sebagai rumah sakit rujukan nasional yang menyelenggarakan pelayanan bedah anak.

Waktu penelitian disesuaikan dengan tahapan pengumpulan dan analisis data. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan informan yang terdiri atas manajemen rumah sakit, tenaga medis, serta bagian hukum atau unit pengaduan pasien yang terlibat dalam pelayanan dan penyelesaian sengketa medis. Teknik pengambilan informan menggunakan purposive sampling dengan kriteria: (1) memiliki kewenangan atau tanggung jawab dalam pelayanan medis atau penanganan sengketa, (2) memiliki pengalaman kerja minimal satu tahun dan (3) bersedia memberikan informasi secara lengkap. data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu mengaitkan temuan empiris dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, lembar observasi, dokumen rekam medis non-identitas, serta bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode, perpanjangan pengamatan, serta konfirmasi ulang hasil wawancara kepada informan (member check). Penelitian ini telah memperoleh persetujuan etik (*ethical clearance*) dari pihak rumah sakit serta menjamin kerahasiaan identitas informan dan penggunaan data hanya untuk kepentingan akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit dalam Sengketa Medis atas Tindakan Bedah pada Anak Penderita Tumor

Hasil penelitian empiris di RSUP H. Adam Malik Medan menunjukkan gambaran pelaksanaan tanggung jawab hukum rumah sakit dalam tindakan bedah pada anak penderita tumor, khususnya terkait

kepatuhan terhadap kewajiban dokumentasi rekam medis, persetujuan tindakan medis, serta penerapan sistem pengelolaan risiko pelayanan. Berdasarkan penelusuran dokumen rekam medis dan observasi terhadap prosedur pelayanan, diperoleh data terhadap 20 kasus tindakan bedah tumor pada pasien anak yang dilakukan selama periode penelitian.

Tabel 1. Gambaran Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit pada 20 Kasus Bedah Tumor Anak di RSUP H. Adam Malik Medan

No	Indikator Tanggung Jawab	Jumlah Kasus (n)	Persentase (%)
1	Rekam medis lengkap (anamnesis, diagnosis, tindakan, evaluasi)	15	75
2	Rekam medis belum lengkap/kurang rinci	5	25
3	Persetujuan tindakan medis (informed consent) tersedia	20	100
4	Catatan komunikasi praoperatif terdokumentasi rinci	12	60
5	Catatan komunikasi praoperatif tidak rinci/tidak lengkap	8	40
6	Tersedia mekanisme pengaduan/mediasi internal rumah sakit	20	100

Sumber: Data Diolah, 2026

Berdasarkan tabel tersebut, seluruh kasus telah dilengkapi dengan persetujuan tindakan medis, namun masih ditemukan ketidaklengkapan dokumentasi pada sebagian rekam medis, terutama pada aspek pencatatan komunikasi praoperatif. Sebagian besar rekam medis telah memenuhi standar administratif, meskipun terdapat beberapa kasus yang belum mendokumentasikan informasi secara rinci. Selain itu, rumah sakit telah menyediakan mekanisme pengaduan dan mediasi internal sebagai sarana penanganan potensi sengketa medis. Peran Rumah Sakit dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Medis atas Tindakan Bedah Anak Penderita Tumor Berdasarkan hasil pengumpulan data di RSUP H. Adam Malik Medan, rumah sakit telah memiliki perangkat kelembagaan untuk penyelesaian sengketa medis secara non-litigasi. Unit pengaduan pasien dan prosedur operasional mediasi internal tersedia dan berfungsi selama periode penelitian. Dari total 20 kasus tindakan bedah tumor pada pasien anak yang diteliti, teridentifikasi 3 kasus (15%) yang berpotensi menimbulkan sengketa medis. Dari jumlah tersebut, 2 kasus (66,7%) diselesaikan melalui mediasi internal rumah sakit, sedangkan 1 kasus (33,3%) berlanjut ke proses penyelesaian formal. Seluruh kasus (100%) telah dilengkapi dokumen persetujuan tindakan medis (informed consent) serta pencatatan administratif pelayanan. Data tersebut menunjukkan adanya pelaksanaan mekanisme pengaduan, mediasi, dan dokumentasi klinis pada setiap tindakan bedah anak selama periode penelitian.

Tabel 2. Gambaran Peran Rumah Sakit dalam Penyelesaian Sengketa Medis pada Kasus Bedah Tumor Anak di RSUP H. Adam Malik Medan

No	Indikator Peran Rumah Sakit	Jumlah/Ketersediaan	Persentase (%)
1	Unit pengaduan pasien tersedia	Ada	100
2	Prosedur operasional mediasi internal tersedia	Ada	100
3	Jumlah kasus bedah anak	20 kasus	100
4	Potensi sengketa medis	3 kasus	15
5	Diselesaikan melalui mediasi internal	2 kasus	66,7
6	Berlanjut ke proses formal/litigasi	1 kasus	33,3
7	Informed consent terdokumentasi	20 kasus	100

Sumber: Data Diolah, 2026

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa rumah sakit telah memiliki sarana kelembagaan yang mendukung penyelesaian sengketa medis secara internal, ditandai dengan ketersediaan unit pengaduan pasien dan prosedur operasional mediasi pada seluruh periode penelitian. Dari 20 tindakan bedah anak yang diamati, hanya 3 kasus yang teridentifikasi memiliki potensi sengketa, sehingga proporsi kejadian relatif kecil dibandingkan jumlah total pelayanan. Dari ketiga kasus tersebut, sebagian besar, yaitu 2 kasus, berhasil diselesaikan melalui mediasi internal antara pihak rumah sakit dan keluarga



pasien tanpa melanjutkan ke proses formal, sedangkan 1 kasus memerlukan penanganan lebih lanjut. Selain itu, seluruh tindakan bedah telah dilengkapi dengan dokumen informed consent serta pencatatan administratif pelayanan sebagai bagian dari rekam medis. Temuan ini memperlihatkan bahwa mekanisme pengaduan, mediasi, dan dokumentasi klinis telah diterapkan secara operasional dalam setiap pelayanan bedah anak di rumah sakit selama periode penelitian.

Pembahasan

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit dalam Sengketa Medis atas Tindakan Bedah pada Anak Penderita Tumor

Rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan memiliki tanggung jawab hukum yang bersifat komprehensif terhadap seluruh tindakan medis yang dilakukan di bawah kewenangannya, termasuk tindakan bedah pada anak penderita tumor yang memiliki tingkat risiko tinggi. Ketentuan mengenai tanggung jawab tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta akibat hukum yang timbul dari pelayanan kesehatan yang diselenggarakan (Kemenakes RI, 2024). Dengan demikian, dalam hal terjadinya sengketa medis, rumah sakit tidak hanya diposisikan sebagai pihak pendukung tenaga medis, tetapi juga sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 memperkuat tanggung jawab hukum rumah sakit melalui kewajiban penyelenggaraan rekam medis yang lengkap, akurat, dan berkesinambungan, termasuk dalam bentuk rekam medis elektronik (Kemenakes RI, 2022). Rekam medis memiliki kedudukan strategis sebagai alat bukti hukum yang mencerminkan proses pelayanan medis secara menyeluruh. Berdasarkan data penelitian di RSUP H. Adam Malik Medan, dari 20 tindakan bedah tumor pada pasien anak, ditemukan bahwa sebagian rekam medis belum memuat catatan komunikasi praoperatif secara rinci meskipun persetujuan tindakan medis telah ditandatangani. Kondisi ini berpotensi melemahkan posisi hukum rumah sakit dalam sengketa medis karena ketidaklengkapan dokumentasi sering kali ditafsirkan sebagai kegagalan pemenuhan kewajiban hukum (Putri & Nugroho, 2020b). Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan kewajiban rumah sakit untuk mengelola risiko pelayanan dan menjamin perlindungan hukum bagi pasien melalui tata kelola pelayanan yang baik (Indonesia, 2024). Dalam perspektif teori hukum kesehatan, ketentuan ini mencerminkan penerapan prinsip corporate liability, di mana rumah sakit bertanggung jawab atas sistem pelayanan, sarana prasarana, serta pengawasan terhadap tenaga medis (Suryani & Prasetyo, 2021). Peneliti berpendapat bahwa dalam konteks tindakan bedah anak penderita tumor, pembuktian tanggung jawab hukum rumah sakit cenderung bergeser dari pembuktian kesalahan individual tenaga medis menuju pembuktian kepatuhan institusional terhadap standar pelayanan dan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, tanggung jawab hukum rumah sakit dalam sengketa medis tidak hanya bersifat represif setelah sengketa terjadi, tetapi juga bersifat preventif melalui penguatan sistem dokumentasi, manajemen risiko, dan pengawasan mutu pelayanan. Apabila rumah sakit mampu menunjukkan kepatuhan terhadap PMK Nomor 24 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dan PP Nomor 28 Tahun 2024, maka rumah sakit memiliki dasar hukum yang kuat untuk mempertahankan posisinya dalam penyelesaian sengketa medis.

Peran Rumah Sakit dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Medis atas Tindakan Bedah Anak Penderita Tumor

Selain memiliki tanggung jawab hukum, rumah sakit juga memegang peran strategis dalam upaya penyelesaian sengketa medis yang timbul akibat tindakan bedah pada anak penderita tumor. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mendorong penyelesaian sengketa medis melalui mekanisme non-litigasi dengan mengedepankan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak pasien (Indonesia, 2024). Pendekatan ini sejalan dengan karakteristik sengketa medis yang tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga aspek etika dan hubungan kepercayaan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 lebih lanjut mengatur kewajiban rumah sakit untuk menyediakan mekanisme pengaduan dan fasilitasi penyelesaian sengketa secara internal sebelum menempuh jalur litigasi (Kemenakes RI, 2024). Berdasarkan data penelitian di RSUP H. Adam Malik Medan, rumah sakit telah menyediakan unit pengaduan pasien dan mekanisme mediasi internal sebagai sarana penyelesaian sengketa. Dalam penelitian kasus, dua dari tiga potensi sengketa medis diselesaikan melalui mediasi internal, yang menunjukkan bahwa peran aktif rumah sakit dapat mencegah eskalasi sengketa ke ranah pengadilan. Peran rumah sakit dalam penyelesaian

sengketa medis juga berkaitan erat dengan pemenuhan prinsip informed consent dan keterbukaan informasi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa transparansi dan komunikasi yang efektif antara tenaga medis dan keluarga pasien berkontribusi signifikan dalam menurunkan intensitas konflik dan meningkatkan penerimaan terhadap hasil tindakan medis (Handayani & Lestari, 2022). Oleh karena itu, rumah sakit perlu memastikan bahwa proses komunikasi klinis terdokumentasi dengan baik dalam rekam medis sebagaimana diamanatkan oleh PMK Nomor 24 Tahun 2022. Peneliti berpendapat bahwa peran rumah sakit dalam penyelesaian sengketa medis tidak dapat dilepaskan dari kualitas tata kelola institusi. Rumah sakit yang memiliki sistem pengaduan yang responsif, mediator internal yang kompeten, serta prosedur penyelesaian sengketa yang transparan akan lebih mampu menjaga kepercayaan publik dan memberikan perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis. Dengan demikian, peran rumah sakit dalam penyelesaian sengketa medis tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai instrumen pembelajaran organisasi untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan di masa mendatang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab hukum rumah sakit dalam sengketa medis atas tindakan bedah pada anak penderita tumor telah diatur secara jelas dan komprehensif dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, yang menempatkan rumah sakit sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab tidak hanya atas tindakan tenaga medis, tetapi juga atas sistem pelayanan, manajemen risiko, serta mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan. Selain itu, rumah sakit memiliki peran strategis dalam upaya penyelesaian sengketa medis melalui mekanisme non-litigasi, khususnya mediasi internal dan sistem pengaduan pasien, yang mengedepankan prinsip perlindungan pasien, keterbukaan informasi, dan keadilan, sehingga efektivitas penyelesaian sengketa Jurnal Multimedia Dehasen, Vol. 1 No. 1 Januari 2022 page: 1 – 2| 7 sangat bergantung pada kualitas tata kelola, dokumentasi rekam medis, dan komunikasi antara tenaga kesehatan dengan pasien atau keluarganya.

Saran

Agar tanggung jawab hukum dan efektivitas penyelesaian sengketa medis dapat terlaksana secara optimal, rumah sakit perlu memperkuat sistem dokumentasi rekam medis yang lengkap dan akurat, mengoptimalkan pelaksanaan informed consent berbasis komunikasi yang jelas dan komprehensif, serta mengembangkan mekanisme pengaduan dan mediasi internal yang responsif dan transparan guna mencegah eskalasi sengketa ke jalur litigasi, sehingga mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan perlindungan hukum bagi pasien maupun tenaga kesehatan dapat terjamin secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadjon, P. M. (2019). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.
- Handayani, S., & Lestari, R. (2022). Tanggung jawab rumah sakit terhadap kelengkapan rekam medis dalam pencegahan sengketa medis. *Jurnal Etika dan Hukum Kesehatan*, 4(1), 33–45.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2020). *Pengantar ilmu hukum (edisi revisi)*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2016). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty.
- Putri, A. R., & Nugroho, S. (2020). Perlindungan hukum pasien dalam pelayanan kesehatan dan penerapan informed consent. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 10(2), 101–114.
- Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan*.
- Subekti. (2019). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Suryani, L., & Prasetyo, D. A. (2021). Tanggung jawab hukum rumah sakit dalam pelayanan kesehatan modern. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kesehatan*, 3(1), 45–59.
- Yuliana, D. (2021). Informed consent sebagai proses komunikasi terapeutik dalam pelayanan kesehatan. *Jurnal Etika Profesi Kesehatan*, 3(2), 87–99.